

## ANALISIS YURIDIS PERBUATAN YANG MENGHAMBAT PROSES PERADILAN ( *CONTEMPT OF COURT* ) DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Dzulfikri Reza Fahlevi,<sup>1</sup>  
Kuswanto,<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang

<sup>1</sup>[kahahussain2022@gmail.com](mailto:kahahussain2022@gmail.com)

<sup>2</sup>[kuswanto.undar@gmail.com](mailto:kuswanto.undar@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji, mengidentifikasi dan menganalisis secara yuridis formal ketentuan-ketentuan tentang perbuatan hukum yang dapat dikategorikan *Contempt of Court*, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHPA ) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( R-KUHP ) yang diajukan oleh Pemerintah dan sedang di bahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ). Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan sejarah dan latar belakang negara yang menerapkan *Contempt of Court*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang ada didalam perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan *Contempt of Court*. Kemudian juga dikaji dan dibandingkan dengan kajian hukum normatif empiris yang ada di masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi ketentuan tentang *Contempt of Court* jauh sebelum diamanatkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sudah diatur dan diberlakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP maupun KUHPA, walaupun sebagian kalangan menganggap bahwa ketentuan ini masih parsial, dan terpecah. Berbagai kalangan mengusulkan agar ada pengaturan yang sistematis dan tersendiri untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka dan independen. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( R-KUHP ) yang menjadi harapan sebagian pihak, menuangkan ketentuan tentang *Contempt of Court* dengan mengambil langkah moderat, artinya hanya mengambil ketentuan *Contempt of Court* yang ada dalam KUHP lama, Menambahkan dengan mengadopsi ketentuan *Contempt of Court* dari negara-negara lain dan menjadikan satu bab tersendiri yang berjudul " Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan ". Kekhawatiran berbagai kalangan terhadap dibuatnya Undang-Undang tersendiri tentang *Contempt of Court*, yang bisa menjadi " Tirani Kehakiman ", menurut hemat penyusun tidak perlu disampaikan berlebihan, mengutip pendapat beberapa ahli, independensi hakim dan kehakiman tidaklah bersifat absolut atau mutlak, tetapi independensi itu tetap harus " tetap terbatas pada nilai keadilan dan kontrol oleh lembaga eksternal yang ditunjuk oleh konsistitusi.

Kata Kunci : *Perbuatan, Contempt of Court, Sistem Peradilan*

## JURIDICAL ANALYSIS OF CONTEMPT OF COURT IN THE JUDICIAL SYSTEM IN INDONESIA

Dzulfikri Reza Fahlevi,<sup>1</sup>  
Kuswanto,<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Darul Ulum University, Jombang

<sup>2</sup>Faculty of Law, Darul Ulum University, Jombang

<sup>1</sup>[kahahussain2022@gmail.com](mailto:kahahussain2022@gmail.com)

<sup>2</sup>[kuswanto.undar@gmail.com](mailto:kuswanto.undar@gmail.com)

### ABSTRACT

This study examines, identifies and analyzes formally juridical provisions regarding legal acts that can be categorized as *Contempt of Court*, both those contained in the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHPA) and the Draft Book of The Criminal Law Law (R-KUHP) was proposed by the Government and is being discussed with the House of Representatives (DPR). And other matters related to the history and background of the country that applies the *Contempt of Court*. This study uses a normative juridical research method, by identifying the legal provisions contained in the applicable legislation, relating to the *Contempt of Court*. Then it is also studied and compared with empirical normative legal studies in society. The conclusion of this research is that the implementation of the provisions regarding the *Contempt of Court* long before it is mandated in the Elucidation of Law Number 14 of 1985 has been regulated and enforced based on the provisions in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, although some people think that this provision is still partial, and scattered. Various groups have suggested that there should be a systematic and separate arrangement to ensure the implementation of a free, independent and independent judiciary. The Draft Criminal Code (R-KUHP) which is the hope of some parties, includes provisions regarding the *Contempt of Court* by taking moderate steps, meaning that it only takes the provisions of the *Contempt of Court* contained in the old Criminal Code, Adding by adopting the provisions of the *Contempt of Court* from other countries and make a separate chapter entitled "Crimes Against the Implementation of the Judiciary". In the opinion of the authors, there is no need to be overly concerned about the drafting of a separate law on the *Contempt of Court*, which could become a "tyranny of the judiciary", according to the authors, it is not necessary to overstate, citing the opinions of several experts, the independence of judges and the judiciary is not absolute or absolute, but independence must still be maintained.

*limited to the value of justice and control by external institutions appointed by the constitution.*

**Keywords:** *Action, Contempt of Court, Judicial System*

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lain. Segala aktifitas, kepentingan, kebudayaan, tatanan kehidupannya dan segala sistem kemasyarakatannya terbentuk karena adanya interaksi dan benturan kepentingan antara yang satu dengan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Peradilan melakukan proses persidangan yang berlaku asas Persidangan Terbuka dan dibuka untuk umum, kecuali persidangan kasus kesusilaan dan peradilan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar asas tersebut maka siapapun dapat melihat, hadir dan mengikuti jalannya persidangan. Apalagi jika kasus yang disidangkan berkaitan dengan pejabat publik, figur terkenal atau tokoh yang sangat dikenal, tentu mengundang reaksi masyarakat untuk menonton sidang, sehingga persidangan sangat ramai, gaduh dan kadang kurang tertib. Hal-hal inilah yang mengganggu konsentrasi hakim dan mengganggu jalannya persidangan. Apalagi jika gangguan dan halangan terhadap hakim dan persidangan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang berkepentingan dengan persidangan tersebut. Tindakan –

tindakan yang seperti ini dan atau serupa dengan ini disebut penghinaan terhadap pengadilan atau dikenal dengan *Contempt of Court*.

Istilah *Contempt of Court* dalam sistem hukum di Indonesia, dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke-4 yang menyebutkan

*“ selanjutnya untuk lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan / atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal dengan istilah Contempt of Court “.*

Hambatan dan halangan proses persidangan yang berupa *contempt of court* disebabkan karena adanya oknum-oknum yang sengaja bermain kotor dan melanggar aturan main dalam pengadilan, sehingga memicu keributan antar pihak satu dengan lainnya, tidak jarang hal itu berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya proses persidangan dan Hakim tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Kejadian-kejadian ini terus menerus terjadi karena tidak tegasnya pihak peradilan maupun pemerintah, dan pelaku tidak pernah dijerat dengan

aturan hukum.

Sebagai gambaran kasus yang pernah ramai di masyarakat adalah Pelaporan Hakim Sarpin oleh Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman dan Taufiqurrahman, atas keputusannya menetapkan Kombes Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka dianggap tidak sah, dan mereka (Suparman dan Taufiqurrahman) melakukan kritik di media massa secara terbuka. Atas kritikan di media massa itu kemudian Hakim Sarpin melaporkan mereka seolah telah menghina dan mencemarkan nama baiknya dalam mengambil keputusan, sehingga kredibilitasnya sebagai Hakim diragukan oleh masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam hubungan ini Hakim Sarpin melaporkan KY telah melakukan pelanggaran pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, bukan secara spesifik pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan *Contempt of Court*.

Berbeda halnya dengan menimpa Advokat terkenal Fredrich Yunanto Pengacara Setya Novanto dalam kasus e-KTP, yang oleh Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dijadikan Tersangka atas dugaan kuat dan bukti yang cukup telah terbukti mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP untuk tersangka Setya Novanto. Dalam kasus ini Fredrich disangka melanggar

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>2</sup>

Kesulitan Hakim dan/atau Lembaga Peradilan, karena payung hukum dan ketentuan sanksi dari *Contempt of Court* belum secara eksplisit di atur, hanya ada beberapa pasal dalam KUHP yang bisa dijadikan pijakan dalam menindak pelaku *Contempt of Court*. Pasal-pasal itu antara lain : Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 211, Pasal 217, Pasal 224, Pasal 233, dan Pasal 420 KUHP.

Demikian ini beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik berkaitan dengan gangguan dan atau halangan bagi Hakim yang memutus perkara di dalam Lembaga Peradilan maupun kejadian itu di luar persidangan, termasuk dalam hal ini segala upaya yang dapat mempengaruhi keputusan Hakim secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai bahan *benchmarking* untuk sekedar membandingkan dengan negara lain yang lebih dahulu menetapkan dalam konstitusinya bahwa negara berdasarkan atas hukum yang dengan sendirinya martabat dan kewibawaan peradilan harus dijaga agar Hakim dapat memutuskan sesuai Undang-Undang

---

<sup>1</sup> News okezone.com, atasi-kasus-ky-sarpin-uu-contempt of court perlu-dibuat,29 des 2016.

---

<sup>2</sup> Kompas.com, fredrich yunanto jadi tersangka, 10 januari 2018.

dan independen sesuai hati nuraninya, maka menjaga independensi Hakim dan lembaga peradilan diatur dalam Undang Undang tersendiri berkaitan dengan *Contempt of Court* atau penghinaan terhadap lembaga peradilan dengan memberikan sanksi yang berat terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang Undang ini, seperti di Negara Amerika Serikat dan Hongkong.

Senada dengan praktik di negara lain di atas, Otto Hasibuan Ketua PERADI – Persatuan Advokat Indonesia dalam sesi wawancara berkaitan dengan urgensinya *Contempt of Court* di atur secara tersendiri : “ Di Amerika dan Hongkong mereka mempunyai Undang Undang *Contempt of Court*, nah yang terjadi di Indonesia kan sebaliknya kewibawaan peradilan tidak bisa dijaga misal orang seenak-enaknya teriak di ruang sidang dan sebagainya”.<sup>3</sup> Sehingga jika terjadi kasus seperti Hakim Sarpin dengan Komisi Yudisial tidak menjadi liar dan tidak ada penyelesaiannya, apalagi di Era Demokrasi saat ini, dimana semua orang punya hak berbicara dimuka umum dan bahkan di digital sekarang ini, di Media sosial semua orang bisa berkomentar dan melakukan kritik tanpa batas ini bidang dia atau bukan.

Mengingat urgensinya permasalahan *Contempt of Court* saat ini, dimana sejak reformasi tahun 1998 negara kita memulai tahapan sebagai

sebuah negara demokrasi, dimana di alam demokrasi terdapat hal-hal yang mendasar, seperti adanya kebebasan dan jaminan menyampaikan pendapat di muka umum, kebebasan dan jaminan untuk berserikat, kebebasan dalam menyampaikan hak suara dalam pemilu, dan hak-hak lain yang diatur dan dilindungi UUD 1945, sehingga semua orang memiliki keberanian dan ada perasaan haknya di lindungi oleh hukum dan Undang Undang, yang dalam konteks ini sering ditafsirkan sebagai sebuah kebebasan tanpa batas. Maka euforia kebebasan ini juga dalam menyikapi jalannya persidangan di persidangan dan hasilnya yang kurang menguntungkan atau tidak sesuai keinginannya.

Disamping itu bersamaan saat ini disebut era digital, dimana setiap orang dapat mengakses internet secara luas dan bebas, apapun konten yang di *release* di belahan dunia manapun dapat dibuka di handphone atau di kamar masing-masing, dan media sosial yang dipergunakan saat ini secara bebas semua orang dapat mengakses, dapat memberi komentar dan dapat membagikan kepada siapapun, sehingga aktifitas pengadilan sebelum, pada saat persidangan dan keputusan yang belum *in-kracht* dapat dibahas dan dikemantari oleh siapapun walau tidak dalam posisi yang sedang berperkara di Pengadilan, sehingga dari sinilah muncul kegaduhan lain di luar konteks proses persidangan. Bahkan terkait keputusan hakim yang memimpin sidang tak luput dari komentar orang di luar persidangan.

---

<sup>3</sup> <https://m.detik.com>, Advokat Senior Nilai UU Penghinaan Peradilan Sudah Saatnya Diperlukan, jumat, 7 Agustus 2015.

Di sisi yang lain, keyakinan dan independensi Hakim sangat menentukan dalam pengambilan keputusan yang adil, untuk mencapai ini maka diperlukan jalannya peradilan yang aman, damai, tertib dan lancar, namun jika para pihak yang berperkara, khalayak umum yang hadir, wartawan dan lainnya tidak bisa menjaga kondusifitas jalannya persidangan, maka Hakim tidak bisa memutuskan dengan adil dan obyektif, sedangkan keputusan Hakim yang adil dan obyektif inilah yang menjadi inti dalam negara yang berdasarkan hukum, tanpa itu maka keadilan tidak akan pernah tercapai.

Atas dasar 2 (dua) hal di atas, maka penulis ingin mengangkat judul skripsi “ Analisis Yuridis Perbuatan yang Menghambat Proses Peradilan ( *Contempt of Court* ) dalam Sistem Peradilan di Indonesia “.

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan.**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana rumusan tindakan dan/ atau perbuatan yang merupakan *Contempt of Court* dalam sistem peradilan di Indonesia?
- b. Apakah *Contempt of Court* harus diatur secara tersendiri

dalam sistem peradilan di Indonesia?

## **C. Metode Penelitian.**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian bertolak pada peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Selain itu juga menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan mengkaji implementasi ketentuan hukum positif dalam kehidupan masyarakat. Untuk menguji apakah penerapan hukum normatif *in concreto* dalam masyarakat.

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan berupa :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perbuatan yang melecehkan / merendahkan wibawa pengadilan ( *contempt of court* ), antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) dan Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( R-KUHP).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah Para Sarjana, Para Ahli Hukum, Lembaga Pemerhati Hukum dan buku literatur yang berkaitan dengan

*Contempt of Court* ( CoC ) dan peradilan.

## PEMBAHASAN

### A. Kasus-Kasus *Contempt of Court* di Pengadilan Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang menyelenggarakan peradilan, rentan terhadap berbagai praktik yang merendahkan institusi tersebut. Perbuatan penghinaan terhadap pribadi dan / atau lembaga pengadilan kerap dilakukan baik secara lisan, tertulis dan / atau perbuatan fisik. Perbuatan penghinaan tersebut, kerap terjadi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bahkan mediapun turut berperan serta terhadap berbagai upaya yang mengarah pada sikap merendahkan kewibawaan lembaga pengadilan tersebut.

Hak atas kemerdekaan ( kebebasan ) menyatakan pendapat ( *freedom of opinion* ) merupakan hak asasi yang sangat penting dan hal tersebut dilindungi sebagai hak konstitusional semua warga negara. Meskipun kebebasan berpendapat mendapat jaminan di dalam konstitusi, namun implementasinya secara hukum tidak dapat ditafsirkan secara tidak terbatas. Kebebasan berpendapat dapat berdampak positif apabila kebebasan itu dipergunakan dalam bingkai hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kebebasan berpendapat

yang dimiliki seseorang tidak dapat dipergunakan secara semena-mena yang justru akan kontraproduktif dengan tujuan diberikannya kebebasan tersebut.

Penerapan kebebasan berpendapat yang tidak pada tempatnya akan berakibat pada terlanggarnya hak asasi manusia, terhina, dan rusaknya nama baik serta kehormatan orang lain. Namun demikian kebebasan berpendapat dan bersikap yang merendahkan martabat hakim dan peradilan masih sejalan dengan nilai yang terkandung dalam hak menyatakan pendapat tersebut. Tidakkah sepantasnya sebagai norma hal itu harus dipandang dalam konteks sosial yang melindungi nilai-nilai tertentu?. Ketika pada prakteknya kedua kebebasan itu terlihat bertentangan, maka seharusnya mereka dipandang sebagai dua nilai yang saling mengawal dan penyeimbang.

Kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan merupakan akar dari permasalahan timbulnya tindakan pelecehan terhadap peradilan ( *Contempt of Court* ). Krisis kepercayaan publik ini sangat berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan.

Perangkat kekuasaan kehakiman termasuk hakim yang menyidangkan perkara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keamanan. Pasal 25 Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum tegas menyebutkan bahwa hakim pengadilan diberikan

jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya dan jaminan keamanan itu diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Namun yang terjadi dalam praktik, hakim tidak mendapatkan jaminan keamanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Dalam proses persidangan, pelecehan dan penghinaan terhadap hakim dan lembaga peradilan seperti berteriak-teriak dalam ruang sidang sudah menjadi pemandangan yang sering terjadi. Beberapa contoh penghinaan pada pengadilan terjadi di Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 April 2016, pengunjung mengeluarkan kata-kata kasar di ruang sidang hanya karena hakim menskors sidang. Selanjutnya, seorang pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 Maret 2016 mengejar anggota majelis hakim yang menuntut pengembalian uang jaminan. Seorang hakim di Pengadilan Negeri Cibinong malah menerima pesan singkat ancaman pembunuhan. Dan di Maluku Utara pada tahun 2008 ada sebuah bom meledak di kediaman Ketua Pengadilan Tinggi, merusak mobil dinas dan garasi.<sup>4</sup>

Salah satu korban penghinaan pengadilan adalah Hakim Lilik Mulyadi pada tanggal 29 Maret 2016, ratusan buruh mencoba memaksa masuk ruangan hakim, aparat kepolisian tak kuasa membendung

desakan buruh, Hakim Lilik dan Koleganya di Pengadilan Hubungan Industrial ( HI ) Jakarta, Sri Razziaty terpaksa mendobrak pintu untuk keluar dari ruang sidang. Kisah hakim ini potret kecil betapa rentannya keamanan hakim saat menjalankan tugas, sekaligus menggambarkan betapa mengkhawatirkan pelecehan terhadap hakim dan peradilan.<sup>5</sup>

Kasus *Contempt of Court* pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada saat persidangan H.R Dharsono anggota Petisi 50 dengan Advokatnya Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution dinyatakan telah melakukan *Contempt of Court* oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Advokat tersebut dianggap menghina pengadilan dengan aksi protesnya ketika mengadakan pembelaan dalam perkara H.R Dharsono atas dakwaan melakukan tindak pidana subversi, Adnan Buyung Nasution dianggap membuat keributan di pengadilan yang mengakibatkan advokat tersebut mendapat teguran, bahkan pada proses selanjutnya Dewan Kehormatan IKADIN telah menyatakan perbuatan advokat itu telah melanggar kode etik advokat. Tindakan itu ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI yang menghentikan acara profesinya selama 1 ( satu ) tahun.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, penghinaan terhadap pengadilan terus

---

<sup>4</sup> <http://www.komisiyudisial.go.id/files/majalah-maret-april-2013.pdf>, diunduh tanggal 19 Maret 2020.h.4-6

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Majalah Tempo, Maret 1986.hal. 66

terjadi, bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan. Sebab penghinaan bukan lagi semata tindakan verbal di pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan di dalam ruang sidang. Sasarannya pun bukan lagi properti pengadilan, melainkan juga majelis hakim. Aksi terbaru yang terekam adalah perusakan gedung Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah, pada tanggal 8 Februari 2015.

Hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menunjukkan sejak tahun 2005 hingga 2015, penghinaan terhadap pengadilan atau *Contempt of Court* bukan lagi terjadi di luar ruang sidang, tetapi terjadi juga di ruang-ruang sidang pengadilan. KRHN mencatat sejak September 2005 hingga 8 Februari 2011 terjadi tidak kurang dari 30 kali aksi penghinaan terhadap pengadilan. Sebagian diantaranya tindakan kekerasan di ruang sidang. Riset itu diantaranya terbunuhnya M Taufiq, Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, Taufiq meninggal setelah ditikam Kolonel (AL) M. Irfan saat mengadili perkara rebutan harta gono gini antara Irfan dengan mantan isterinya.

Berdasarkan penelitian lapangan di beberapa pengadilan negeri di Indonesia banyak ditemukan pelecehan terhadap pengadilan, namun tidak dilakukan penegakan hukum. Untuk mencegah terjadinya kembali berbagai pelecehan terhadap pengadilan (*Contempt of Court*) maka dibutuhkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang khusus mengatur *Contempt of Court*. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *Contempt of Court* yaitu segala tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik maka perlu adanya pengaturan *Contempt of Court* tersendiri, dalam arti kata tidak terintegrasi dalam KUHP.<sup>7</sup>

Disamping itu, berdasarkan hasil penelitian di beberapa pengadilan di Indonesia, berkaitan dengan *Contempt of Court* ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; *Contempt of Court* terjadi di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana pengunjung mengangkat meja dan mengganggu jaannya persidangan.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; *Contempt of Court* terjadi saat pengunjung yang cukup banyak dalam kelompok tertentu sebagai pendukung terdakwa atau saksi membuat keonaran, berteriak-teriak bahkan sampai mendekte hakim dalam mengajukan pertanyaan.
3. Pengadilan Negeri Makasar; *Contempt of Court* dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Makasar yaitu dilakukan oleh pihak LSM, mahasiswa maupun pengunjung sidang. Adanya tata tertib yang tidak pernah dipatuhi misalnya pengunjung makan

<sup>7</sup> Jurnal.unpad.ac id,Artadji dkk.,Eksistensi Pranata Contempt of Court Dalam Peradilan di Indonesia,diunduh tanggal 18 Maret 2020.

minum di ruangan pada saat proses acara persidangan. Hakim juga mendapatkan tekanan pada saat proses persidangan, jika adanya keputusan sidang yang tidak sesuai ataupun yang tidak diinginkan oleh para pihak atau pengunjung.

4. Pengadilan Negeri Medan; *Contempt of Court* terjadi pada saat hakim menangani kasus narkoba. Menurut keluarga terdakwa adanya salah tangkap dari kepolisian dan membuat keriuhan di ruang persidangan. Peringatan sudah diberikan oleh hakim supaya tidak berbuat ricuh di ruang sidang, tetapi tidak dipatuhi, sehingga untuk kasus tersebut selanjutnya dijadikan sidang tertutup.
5. Pengadilan Negeri Banjarmasin; *Contempt of Court* pernah terjadi pada saat sidang kasus Hubungan Industrial, terjadi demonstrasi buruh di Pengadilan yang dalam orasinya berisi intimidasi kepada hakim.<sup>8</sup>

Komisi Yudisial rilis berita yang berjudul “Contempt of Court di Dunia Peradilan Merugikan APH”, Seorang Jaksa pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memaparkan fenomena dalam persidangan dimana terdakwa pakai koteka, semacam baju adat namun bentuknya terbuka, ini kan

pelanggaran Contempt of Court, kemudian ada terdakwa menaiki meja, merusak barang di pengadilan, ada juga fenomena di awal sidang tidak ada massa tetapi begitu pembacaan putusan banyak massa yang hadir dan banyak pula massa bayaran, ini semua adalah Contempt of Court “<sup>9</sup>

Dalam diskusi publik Sinergitas yang di inisiasi oleh Komisi Yudisial yang bertema “Upaya Pencegahan Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan”, dipaparkan juga pendapat advokat mengenai Contempt of Court, Agustinus Pohan, yang menyatakan “Apakah kita percaya pada sistem atau tidak? Kita adalah bagian dari sistem peradilan kita harus tunduk kepada sistem agar kebenaran dapat ditemukan secara utuh dan keadilan dapat diberikan, penghormatan terhadap sistem peradilan oleh APH adalah mutlak”.<sup>10</sup>

Beberapa contoh pelecehan terhadap hakim dan pengadilan di atas, untuk menggambarkan realitas yang sebenarnya bagaimana potret dunia peradilan di negeri ini, dengan tujuan agar meyakinkan semua pihak, bahwa argumentasi akan pentingnya perlindungan hukum dan keamanan terhadap hakim betul-betul diperlukan, sehingga hakim dengan segala keyakinan dan independensinya

<sup>8</sup> Jurnal.unpad.ac.id, Artaji dkk, *Eksistensi Pranata Contempt of Court dalam peradilan di Indonesia*, diunduh tanggal 18 Maret 2020.

<sup>9</sup> <https://> Contempt of Court di Dunia Peradilan Mergikan APH, 18 Maret 2020.

<sup>10</sup> Ibid.

dapat menjadi harapan para pencari keadilan, dapat memutuskan secara adil dan tidak memihak.

Bahkan kejadian serupa yang mengganggu kinerja hakim atau bahkan nyawa hakim masih sering terjadi, seperti pembunuhan hakim di Pengadilan Negeri Medan baru-baru ini, pemukulan hakim saat bersidang di Pengadilan Negeri Surabaya dan masih banyak lagi kejadian lain yang mewarnai proses peradilan di seluruh Indonesia.

#### **B. Pranata *Contempt of Court* dalam sistem peradilan di Indonesia.**

Kejadian-kejadian mengenai pelecehan terhadap pengadilan ( *Contempt of Court* ) di atas mendorong semakin luas tuntutan untuk mewujudkan aturan tentang *Contempt of Court* secara sistematis dan tersendiri serta untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berwibawa dan bebas dari berbagai tekanan, ancaman dan berbagai tindakan yang dapat menyerang kehormatan suatu peradilan dan menghambat jalannya proses peradilan, maka hal tersebut perlu pula diatur oleh suatu aturan yang tegas dan sesuai kondisi Indonesia.

Istilah *Contempt of Court* itu sendiri berasal dari tradisi hukum Inggris dan negara-negara yang tergabung dalam keluarga hukum ( *Common Law System* ). Pada abad pertengahan sejarah dan tradisi hukum *Contempt of Court*

di Inggris, berhubungan erat dengan sejarah dan bentuk kerajaan Inggris yang sangat kuat. Semua orang harus tunduk kepada raja sebagai kekuasaan yang tertinggi. Raja merupakan sumber hukum dan keadilan, yang kekuasaannya didelegasikan kepada para hakim, sehingga *Contempt of Court* dipandang identik dengan *Contempt of The King*.

Hal ini untuk menjawab kelemahan sistem pengaturan *Contempt of Court* yang saat ini dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sebagaimana disampaikan oleh Dody Nur Andryan, bahwa penyelesaian kasus *Contempt of Court* dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana masih sangat variatif, ketentuan-ketentuan masih terpencar-pencar dalam beberapa bab dalam Buku II “ Kejahatan “ dan Buku III “ Pelanggaran”. Itu pula yang mendorong agar dibuat aturan yang lebih sistematis dan tersendiri.<sup>11</sup>

Istilah *contempt* berarti melanggar, menghina, memandang rendah, sedangkan *court* berarti pengadilan. Pengertian *Contempt of Court* adalah setiap tindakan atau perbuatan, baik aktif maupun pasif, tingkah laku, sikap dan / atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bermaksud merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan

---

<sup>11</sup> Dodynurandryan.blogspot.com, *resonansi Contempt of Court*, Dody Nur Andryan, 29 Juni 2010.

kehormatan institusi pengadilan.<sup>12</sup> Perbuatan tersebut bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga mengganggu dan merintangi sistem atau proses penyelenggaraan peradilan yang seharusnya.

Istilah *Contempt of Court* dalam sistem peradilan di Indonesia pertama kali disebut dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Yang menyebutkan perlunya dibuat suatu undang-undang yang mengatur tentang ancaman hukum dan penindakan pidana terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merendahkan kehormatan peradilan. Butir 4 alinea ke-4 penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 berbunyi :

*“ Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu pula dibuat suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan / atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai Contempt of Court”.*

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Agung tersebut, didapat pengertian bahwa

pengaturan “ *Contempt of Court* “ terutama ditujukan bagi terciptanya jaminan kewibawaan, martabat dan kehormatan “ badan Peradilan “. Dalam bentuk yang lebih kongkrit, jaminan tersebut ditujukan kepada manusia yang menggerakkan dan proses kegiatan serta putusan dari lembaga itu.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sudah mengamatkan dalam pasal 281, menyebutkan dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Jika pengunjung bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib sidang, hakim memberi peringatan, jika masih tetap melakukan, hakim memerintahkan agar pengunjung dikeluarkan dari sidang. Jika pelanggaran itu berupa pidana, ada kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Untuk menguatkan argumentasi tentang eksistensi dan sejarah penerapan *Contempt of Court* di beberapa negara yang telah mengadopsi ketentuan mengenai hal ini, seperti di Australia, *contempt of court* diatur dalam beberapa peraturan *Federal Court* dan pengadilan negara bagian, seperti *Judiciary Act 1903* dan *Federal Court of Australia Act 1976*. Amerika Serikat malah punya sejarah yang lebih lama mengaturnya lewat *Contempt of Court Act 1831*, dan sudah beberapa kali mengalami perubahan. Konsep *Contempt of Court* itu bisa dirujuk ke pengalaman Inggris, yang menghubungkan pelecehan terhadap

<sup>12</sup> Jurnal.unpad.ac.id, artaji dkk, *Eksistensi Pranata Contempt of court dalam peradilan di Indonesia*.

pengadilan dengan penghinaan terhadap raja / ratu. Negara tetangga India juga punya *Contempt of Court Act* 1971. Pada umumnya dipahami *Contempt of Court* terdiri dari *civil contempt* dan *criminal contempt*. Konsep yang pertama adalah bentuk-bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan atau perintah pengadilan. Dengan kata lain, bentuknya adalah perlawanan terhadap penegakan hukum. Sedangkan yang kedua, adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertujuan mengganggu atau menghalangi peradilan yang seharusnya.<sup>13</sup>

Walaupun sudah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, namun sampai terbitnya Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, masih belum juga dibuat undang-undang tersendiri tentang *Contempt of Court*, bisa dibilang bahwa undang-undang tentang *Contempt of Court* adalah “ *Ius Constituendum* <sup>14</sup>”, bahkan sudah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ), namun juga faktanya belum juga dibuat Undang-Undang tersebut. Saat ini, dalam Prolegnas 2015-2019 RUU Penghinaan dalam Persidangan telah diusulkan kembali oleh Fraksi Gerindra DPR RI dengan alasan-alasan sebagai berikut : (1)

secara filosofis, untuk menjaga kekuasaan kehakiman agar tetap merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan, ( 2 ) secara sosiologis, untuk mengatasi berbagai perbuatan yang sering terjadi yang merendahkan kewibawaan lembaga peradilan, dan ( 3 ) secara yuridis, sampai saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai penghinaan dalam persidangan.

Persoalannya, bagaimana agar wibawa pengadilan dapat dijaga dan tidak ditekan oleh berbagai pihak sehingga ada kemandirian bagi seorang hakim. Bahkan terkesan lembaga yang diberi kewenangan untuk menjaga harkat dan martabat hakim pun turut berperan memberikan opini negatif terhadap lembaga peradilan. Apakah bagi mereka dapat diberikan sanksi pidana? Sesuai asas kesetaraan di hadapan hukum, maka hukum harusnya berlaku bagi siapa saja tanpa pandang bulu, sehingga merekapun dapat dikenai sanksi pidana. Sehubungan dengan banyaknya kasus penghinaan dalam persidangan, kekuasaan kehakiman perlu mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan kewibawaan lembaga penyelenggara kekuasaan tersebut, baik secara institusi maupun secara personal. Dalam konteks ini, diperlukan suatu aturan hukum untuk melindungi institusi tersebut dari segala bentuk perbuatan yang dapat merendahkan kewibawaannya. Aturan hukum yang ada saat ini belum cukup mengakomodasi semua jenis penghinaan dalam persidangan.

---

<sup>13</sup> Hasbullah F Sjawie, Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana Contempt of Court, jurnal hukum dan pembangunan, No. 4 Tahun XXIV, agustus 1994,

<sup>14</sup> Ibid. Hal. 330

Meskipun masih terdapat silang pendapat tentang delik-delik mana dalam KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai *Contempt of Court*, akan tetapi pada prinsipnya KUHP kita yang merupakan warisan dari masa kolonial, memuat beberapa pasal yang dapat disebut sebagai delik “ *Contempt of Court* “. Menurut Andi Hamzah pasal-pasal tersebut diantaranya adalah :

1. Pasal 210 ( penyuaipan hakim )
2. Pasal 216 ( tidak menuruti perintah pejabat dimana perintah tersebut dilakukan menurut undang-undang )
3. Pasal 217 ( membuat kegaduhan dalam sidang pengadilan )
4. Pasal 221 ( menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau membantu orang melarikan diri atau menghilangkan / menyembunyikan barang bukti )
5. Pasal 222 ( menghalangi pemeriksaan otopsi )
6. Pasal 223 ( melepaskan atau menolong orang yang ditahan untuk melarikan diri )
7. Pasal 224 dan Pasal 522 ( tidak menyerahkan surat yang dianggap surat palsu )
8. Pasal 227 ( memakai sesuatu hak dimana hak itu telah dicabut oleh hakim )
9. Pasal 231 dan Pasal 232 ( melepaskan barang bukti )
10. Pasal 242 ( memberikan keterangan / sumpah palsu ), dan
11. Pasal 417 ( menghilangkan atau merusak barang bukti yang

dikuasainya karena jabatannya ).<sup>15</sup>

Disamping pasal-pasal di atas, dalam KUHP masih ada pasal lain yang juga dikategorikan delik *Contempt of Court*, diantaranya :

1. Pasal 209 ( memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat )
2. Pasal 214 ( Memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan )
3. Pasal 212 (Melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas )
4. Pasal 220 ( Pengaduan palsu )
5. Pasal 420 ( seorang hakim yang menerima hadiah atau janji )
6. Pasal 422 ( Menggunakan sarana paksaan ), dan
7. Pasal 522 ( saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum )<sup>16</sup>

Menurut Oemar Seno Aji, ada beberapa bentuk *Contempt of Court* yang dapat dikualifikasikan pelecehan terhadap peradilan :

1. Tingkah laku tak sopan dalam persidangan ( *misbehaving* ) yaitu semua perbuatan yang berupa isyarat ataupun pernyataan ancaman terhadap peradilan, intinya berperilaku

<sup>15</sup> Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan ( Contempt of Court )*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989, h. 14

<sup>16</sup> Jurnal.unpad.ac.id, artaji dkk, *Eksistensi Pranata Contempt of Court Dalam Peradilan di Indonesia*.

tercela dan tidak pantas dalam pengadilan. Dalam *misbehaving in court* bahwa setiap perbuatan atau kata-kata yang dapat merintang atau mengadakan obstruksi terhadap jalannya persidangan yang normal dan harmonis dari proses di sidang pengadilan. Dan *misbehaving* merupakan salah satu dari *Contempt of Court* apabila perbuatan atau tingkah laku itu adalah sedemikian rupa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dalam sidang pengadilan. Dalam hal demikian perlu dikembalikan ketertiban dan wibawa pengadilan. Rumusan yang terdapat dalam *misbehaving in court* adalah bahwa setiap orang yang dengan tingkah laku secara tidak tertib, memalukan ataupun merugikan, mengganggu, mengadakan gangguan jalannya biasa dari suatu proses judicial di hadapan pengadilan, adalah salah karena melakukan pelanggaran. Dalam KUHP perbuatan *misbehaving* tercakup dalam pasal 217 KUHP yang memidanakan mereka yang membuat gaduh dan tak bersedia untuk dikeluarkan dapat dimaksudkan dalam pengertian *misbehaving* yang merupakan salah satu unsur dari *Contempt of Court*. Suatu *misbehaving* atau *disruption* dalam suatu proses yudisial, dengan membuat

gaduh, berisik, penyerangan ataupun lain disrupti fisik pada hakekatnya tidak merupakan suatu persoalan yang relatif tidak begitu besar, sehingga hakim hanya membiarkan atau mengeluarkan pengunjung sebagai langkah yang preventif terjadinya *Contempt of Court*.

2. Membuat skandal pengadilan (*Scandalizing the Court*) bentuk *Contempt of Court* ini merupakan perbuatan atau pernyataan dan serangan terhadap impartialitas dari pengadilan, yang dapat ditujukan kepada hakim, jaksa dan saksi yang dilakukan massa sebagai pengunjung sidang baik yang ada dalam persidangan maupun di luar persidangan yang dapat menimbulkan efek memutar balikkan, mengacaukan fungsi normal dan lancar mengenai proses Judicial. Dan *contempt* ini bukan hanya ditujukan kepada hakim, jaksa dan saksi, tetapi juga terhadap jalannya persidangan.<sup>17</sup> Tipe *Contempt of scandalizing the Court* mengandung ruang lingkup yang luas mengenai situasi dan mempunyai tipe lain *misbehaving* ataupun *disruption* dalam pengadilan. Hal demikian terjadi apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan

---

<sup>17</sup> Oemar Seno Aji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, 1986, h. 120-123.

terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan.

3. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan ( Disobeying court orders ) yaitu terjadi apabila perbuatan yang harusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan ataupun diminta oleh pengadilan dalam menjalankan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang diperintahkan itu. Hal ini secara analogi juga dapat dikenakan terhadap putusan yang seharusnya dijalankan oleh orang, badan hukum perdata bahkan badan hukum publik ( badan pejabat tata usaha negara ) yang tidak melaksanakan putusan pengadilan.
4. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan ( obstructing justice ) yaitu berupa penentangan terhadap perintah pengadilan secara terbuka maupun penyuaipan terhadap saksi atau mengancam saksi agar tidak memberikan keterangan ataupun memalsukan keterangan yang diberikan.
5. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan / publikasi ( Sub-Justice rule ), yaitu ruang lingkup Contempt by scandalizing the court meliputi

tuduhan yang secara langsung ditujukan pada hakim tertentu atau pejabat pengadilan dan kritik-kritik terhadap keputusan dari pengambil keputusan. Jadi, ruang lingkup contempt by scandalizing the court tidak hanya ucapan atau kata-kata yang dapat menurunkan atau merendahkan martabat hakim atau pengadilan tetapi meliputi pula kritik atau pernyataan yang dapat mempengaruhi proses peradilan di masa yang akan datang.

Bahwa tujuan dimasukkannya tipe *Contempt of Court* misbehaving dan *Scandalizing* adalah untuk mengadakan perlindungan terhadap reputasi pengadilan terhadap impartialitas, obyektifitas ataupun kejujuran dari pengadilan itu sendiri. Dan setelah dianalisis tipe-tipe ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap jalannya proses peradilan ( *Administration of Justice* ) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari delik *Contempt of Court* yang ada dalam KUHP.

### **C. Rumusan Contempt of Court dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( RUU-KUHP ).**

Dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( R-KUHP ) ketentuan mengenai

Contempt of Court terdapat dalam Bab II dan Bab VI yang terdiri atas 17 pasal dengan judul bab / titel Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan. Yang berisi ketentuan *Contempt of Court* yang berasal dari KUHP yang berlaku saat ini dan *Contempt of Court* dari negara-negara lain yang menganut sistem *common law*. Adapun beberapa rumusan baru yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan (*Contempt of Court*) antara lain<sup>18</sup>:

1. Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedang patut diketahuinya bahwa perbuatan itu dapat merugikan kepentingan yang dibantunya.
2. Advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang meminta imbalan kepada klien untuk mempengaruhi saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.
3. Seseorang yang secara melawan hukum menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana, sehingga oleh karena itu

dijatuhi pidana dan menjalani pidana itu untuk orang lain.

4. Seseorang yang secara melawan hukum menghina integritas hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.
5. Seseorang yang secara melawan hukum mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.
6. Setiap orang yang menjadi saksi atau orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, pencucian uang, hak asasi manusia yang berat, atau tindak pidana perdagangan orang, yang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dari beberapa pasal tersebut di atas, masih terdapat beberapa pasal dalam R-KUHP yang juga mengatur tentang *Contempt of Court*, yaitu : Pasal 327, pasal 330, pasal 331, pasal 332, pasal 333, pasal 334, pasal 335, pasal 336, pasal 337, pasal 338, pasal 339, pasal 415, pasal 420, pasal 424, pasal, 436, dan pasal 537.

---

<sup>18</sup> <https://reformasikuhp.org>, Wahyu Wagiman, *Tindak Pidana Contempt of Court Dalam R-KUHP 2015*, 1 Nopember 2016, diunduh tanggal 11 Maret 2020.

Secara singkat di atas telah dibahas tentang ketentuan *Contempt of Court* dalam R-KUHP, dimana ketentuan tersebut dilatar belakangi oleh semakin merosotnya wibawa pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari jalannya persidangan. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat, gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan bersorak atau bertepuk tangan yang tentunya akan mengganggu persidangan, atau pada suatu saat muncul gerombolan massa berdemonstrasi menuntut diberhentikannya proses persidangan.

Di luar persidangan pemberitaan besar-besaran terhadap suatu kasus atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa seringkali terjadi dan tidak jarang pula bahwa pers mengeluarkan pemberitaan ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke depan pengadilan seolah-olah bersalah walaupun proses persidangan itu sendiri belum selesai.

Walaupun tidak sepenuhnya mengikuti kemauan

yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menginginkan agar mengenai *Contempt of Court* dituangkan dalam suatu Undang-Undang tersendiri, dalam R-KUHP sudah terdapat ketentuan mengenai "*Contempt of Court*".

Dengan mempergunakan istilah "Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan", *Contempt of Court* dimasukkan dalam rancangan KUHP, yang tercakup dalam suatu bab tersendiri, dan merumuskan beberapa delik yang dikualifikasikan sebagai *Contempt of Court*, termasuk terdapat beberapa delik yang baru.<sup>19</sup>Perumusan delik baru tersebut adalah : Dipidana sebagai tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun atau denda paling banyak kategori IV bagi :

- a. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum, mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak yang dibantunya, sedangkan patut diketahuinya bahwa perbuatan itu dapat merugikan kepentingan yang dibantunya.

---

<sup>19</sup> Hasbullah F Sjawie, *Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana Contempt of Court*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No 4 Tahun XXIV, Agustus 1994.

- b. Penasehat hukum yang dalam pekerjaannya memberikan bantuan hukum untuk memenangkan para pihak yang dibantunya meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi secara melawan hukumsaksi-saksi ahli, juru bahasa, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.
- c. Barangsiapa menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau pembantu tindak pidana, sehingga oleh karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain.
- d. Barangsiapa secara melawan hukum tidak mematuhi suatu perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses pengadilan.
- e. Barangsiapa menghina hakim dalam menjalankan tugas peradilan atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak dari suatu proses sidang peradilan.
- f. Barangsiapa mengadakan publikasi atau memperkenankan dilakukannya publikasi segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak suatu proses sidang pengadilan.

Rumusan delik baru dalam Rancangan KUHP diatas, masih

menjadi bahan kajian para pihak, karena sasaran dari delik ini selain orang pada umumnya juga adalah penasehat hukum. Masih memunculkan persoalan, bagaimana misalnya seorang hakim, atau jaksa penuntut umum ataupun penyidik yang mempengaruhi pekerjaan penasehat hukum itu? Atau jika seorang hakim tidak mentaati waktu dimulainya sidang, yang ditetapkannya sendiri tanpa alasan yang sah ? apakah ini tidak termasuk perbuatan yang melecehkan martabat pengadilan?.

Mengkaji ketentuan *Contempt of Court* dalam R-KUHP tersebut, bahwa keinginan dari pihak pengusul dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetap menjadikan Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan sebagai bagian dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana, bukan diatur secara terpisah dan tersendiri. Sebagaimana amanat dari Undang Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam penjelasan umumnya menginginkan Undang Undang tersendiri adalah untuk menjamin kewibawaan hakim dan pengadilan, untuk memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman langsung kepada pelaku tanpa perlu disidik terlebih dahulu oleh penyidik dan dituntut oleh pihak kejaksaan. Disamping itu juga ketentuan delik

*Contempt of Court* tidak terpengaruh dan diatur dalam pasal-pasal yang terpisah, sehingga penafsirannya sangat subyektif tergantung kepada masing-masing hakim.

Ada atau tidaknya Undang-Undang khusus mengatur *Contempt of Court*, memang ada kajian para praktisi hukum berkaitan dengan sistem peradilan yang dianut di Indonesia. Karena itu untuk melengkapi khazanah kita sekilas kita bahas tentang sistem peradilan yang ada di seluruh dunia : *Adversary Model* dan *Non Adversary Model*. Tentu hal ini juga tidak mutlak dijadikan acuan menentukan alasan kenapa ketentuan tentang *Contempt of Court* tidak diatur tersendiri terpisah dengan KUHP.

Model *Adversary* atau *Adversary Model* mengandung pengertian bahwa modus untuk menemukan kebenaran adalah melalui benturan argumentasi dari pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dengan bukti-bukti pendukung yang diajukan oleh para pihak. Para pihak dalam sistem ini tidak dalam satu persekutuan namun dalam posisi berlawanan. Sehingga penyelesaian perkara sampai pada putusan melalui proses pembuktian dan argumentasi tanpa pembatasan. Selanjutnya para pihak menyerahkan keputusannya pada hakim atau juri. Selama

proses persidangan hakim bersifat pasif, sedangkan kedua belah pihak bersifat aktif.

Sistem peradilan *Adversary Model* ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara;
2. Adanya aturan-aturan yang melindungi terdakwa selama proses dari kesewenangan kekuasaan;
3. Adanya proses yang mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan;
4. Adanya praduga tak bersalah.

Sedangkan model yang kedua, *Non Adversary Model* adalah kebalikan dari *Adversary Model*, yakni para pihak tidak pada posisi berlawanan melainkan bersekutu. Jadi *Non Adversary Model* adalah suatu modus untuk menemukan kebenaran materiil dari satu perkara pidana melalui proses penyidikan yang dilakukan agak tertutup yang kemudian pembuktian kasusnya dilakukan di pengadilan dengan cara dipimpin. Dengan demikian pengadilan akan menentukan fakta-fakta hukum yang dianggap terbukti dan menentukan hukum yang dapat

diterapkan terhadap fakta itu. Maka untuk menentukan putusan, hakim cukup dengan mencari alat bukti dan keyakinan hakim sendiri, tidak perlu adu argumentasi diantara para pihak. Gambaran dari *Non Adversary Model* ini sebagai berikut :

1. Mengabaikan pengawasan hukum;
2. Secara diam-diam ber-praduga tak bersalah;
3. Dengan hukuman tinggi;
4. Dukungan pada polisi.

Dalam *Non Adversary Model*, semua aspek dari peradilan itu menjadi tanggung jawab hakim. Kedua belah pihak, dalam hal ini jaksa dan penasehat hukum, dapat mengajukan bukti-bukti, tapi semua bukti –bukti itu tidak mengikat hakim. Dalam persidangan kedua belah pihak mengajukan pertanyaan hanya melalui perantaraan hakim, bahkan hakim berhak menolak pertanyaan jika pertanyaan itu dianggap tidak relevan atau memerintahkan mengganti dengan pertanyaan lain. Sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan di Indonesia menganut *Non Adversary Model*.

Sementara itu ketentuan atau pranata *Contempt of Court* itu lebih tepat diterapkan pada sistem

peradilan *Adversary Model*, dimana pihak yang terdiri dari jaksa dan penasehat hukum mempertunjukkan kekuatannya dalam persidangan, dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti. Kedua belah pihak aktif untuk meyakinkan persidangan, sedangkan hakim dan juri yang mengadili hanya pasif. Semakin keras benturan yang terjadi maka semakin besar kemungkinannya mencapai kebenaran. Oleh karena itu mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya agar terungkap semua keterangan yang relevan.

Agar tidak terjadi ekseksekses, dalam pengadilan ini hakim menjaga ketertiban sidang agar semua mendapat kesempatan yang sama, dan tidak terjadi pelanggaran dan putusan diambil secara obyektif. Jika terjadi kedua belah pihak terlalu bersitegang sehingga menghiraukan teguran hakim, maka disinilah kekuasaan yang lebih besar diberikan kepada hakim. Sidang adalah terbuka untuk umum sehingga wartawan bisa meliput. Dalam peliputan inilah wartawan harus diawasi. Dalam konteks pengadilan yang demikian pranata atau ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan ( *Contempt of Court* ) diperlukan.<sup>20</sup>

Menurut Wahyu Wagiman, ketentuan *Contempt of Court* hanya perlu dilakukan untuk

---

<sup>20</sup> [http://lama.elsam.or.id/Contempt\\_of\\_Court/september2005](http://lama.elsam.or.id/Contempt_of_Court/september2005), 20 maret 2020.

mengimbangi kebebasan yang sangat besar bagi para pihak yang berperkara agar tidak merugikan peradilan itu sendiri. Kebebasan yang besar perlu diawasi secara ketat, baik pada saat berlangsung persidangan, ketaatan mengikuti hasil keputusan pengadilan dan pengawasan terhadap opini di luar pengadilan yang dapat mempengaruhi independensi hakim dan kredibilitas hakim dan pengadilan. Sehingga dalam ini jelas bahwa *Contempt of Court* banyak ditujukan untuk jaksa, advokat dan wartawan. Karena kebebasan itu banyak diberikan kepada mereka, dan kebebasan itulah yang harus diawasi agar jangan sampai merugikan proses yang harus bersifat jujur, tidak memihak, impersonal dan obyektif.<sup>21</sup>

Jika dibandingkan dengan sistem peradilan di Indonesia, yakni *non adversary model*, dimana hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar, maka ketentuan tentang *Contempt of Court* tidak diperlukan diatur secara tersendiri. Disamping itu pranata *Contempt of Court* sejarahnya diadopsi dari negara-negara dengan sistem *common law* yang berbeda dengan sistem peradilan di Indonesia.

Pro dan kontra terhadap keinginan Mahkamah Agung untuk mengatur ketentuan tentang

*Contempt of Court* secara sistematis dan tersendiri, rupanya masih menjadi ganjalan bagi beberapa pihak, terutama para penasehat hukum dan para peliput berita, yang intinya mereka bersikukuh bahwa kekuasaan kehakiman sudah sangat kuat, yang dikhawatirkan akan menjadi “tirani kehakiman”. Yang bisa berimplikasi pada kriminalisasi yang dilakukan oleh Hakim, namun hal ini dibantah oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, “..tidak ada kriminalisasi terhadap pengkritik para hakim dan lembaganya dengan menggunakan *Contempt of Court*, ketentuan ini akan memidanakan pihak yang tidak mematuhi pengadilan, tidak menghormati hakim, menyerang integritasnya, atau mempublikasikan sesuatu yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim ( independensi ) dalam pengadilan”<sup>22</sup>.

Ketentuan tentang *Contempt of Court* baik dalam KUHP, KUHAP maupun R-KUHP yang sedang dibahas dengan DPR itu adalah untuk melindungi kerja-kerja hakim. Pasal-pasal itu diperlukan untuk melindungi hakim, salah satunya dari tindak kekerasan. Sebagaimana yang marak terjadi akhir-akhir ini, yang tentu sangat mengganggu independensi hakim dalam

<sup>21</sup> Ibid. Hal. 21

<sup>22</sup> <https://m.cnnindonesia.com>, Ketua MA : Tak Ada Kriminalisasi Pakai Contempt of Court , 19 September 2019.

membuat putusan. “ Saya kira masalah *Contempt of Court* itu penting, penting ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Sebab kita selama ini banyak tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan pencari keadilan oleh para hakim.<sup>23</sup>Oleh karena itu hakim perlu dijaga dan dilindungi dalam menegakkan hukum.

Yang ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Agung di atas, mengingatkan kembali keinginan lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman tersebut, bahwa *Contempt of Court* itu penting dan harus ada peraturan perundang-undangan tersendiri yang secara sistematis mengatur tentang *contempt of court*. Dan bukan hal itu bukan untuk menjadi hakim superbodi, anti kritik, dan melampaui batas kewenangannya sehingga menjadi tirani, tetapi untuk menjaga kehormatan, menjaga kewibawaan hakim dan lembaga peradilan.

Jika keinginan agar profesi hakim ada lembaga yang mengawasi integritasnya, transparansi kinerjanya, akuntabilitasnya, maka tentu secara *check and balance* perlu di tetapkan lembaganya. Ide pembentukan lembaga / komisi itu sudah dilakukan sejak tahun 1968 dengan mendirikan Majelis

Pertimbangan Penelitian Hakim ( MPPH ) dan Dewan Kehormatan Hakim ( DKH ). Yang berfungsi memberi pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan / atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan / hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun dalam perjalannya ide pembentukan komisi ini gagal dimasukkan dalam materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Melalui Amandemen III Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Komisi Yudisial diberikan wewenang konstitutif, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Selanjutnya Komisi Yudisial secara operasional bekerja

---

<sup>23</sup> Ibid.

berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Eksistensi lembaga ini semakin nyata setelah 7 ( tujuh ) orang anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden pada tanggal 2 Agustus 2005. Sejak saat itulah keberadaan semakin jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam sejarah perkembangannya Komisi Yudisial mengalami berbagai dinamika, setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial diberikan tugas dan wewenang baru, antara lain : melakukan seleksi pengangkatan Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan, bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.

Disamping itu disahkannya Undang-Undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *check and*

*balance* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelemahan sistem pengawasan internal lembaga peradilan juga menjadi alasan dan latar belakang pembentukan Komisi Yudisial. Dengan kelemahan sistem pengawasan internal ini maka diperlukan sistem pengawasan eksternal yang diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi predikat yang diberikan kepada dunia peradilan Indonesia sebagai lembaga yang sangat korup ( *judicial corruption* ), juga masih kentalnya praktik-praktik yang sangat mencederai nilai-nilai keadilan seperti memperdagangkan perkara yang telah terjadi secara sistematis, yang sebagian kalangan sebut “ mafia peradilan “. Dan terbukti bahwa praktik-praktik kotor tersebut tidak tuntas dengan pengendalian dan pengawasan internal.

Perdebatan dan kecemasan beberapa kalangan berkaitan dengan Aturan Contempt of Court mestinya sudah tidak ada keberatan, dengan adanya lembaga khusus yang kredibel dan memiliki tugas dan wewenang yang konstitutif, yakni Komisi Yudisial yang sekaligus untuk memposisikan sebagai pengawas eksternal bagi independensi hakim sekaligus

check and balance dalam mengawasi kinerja hakim.

Bahkan kalau kita kaji lebih jauh, bahwa di satu sisi, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak atau independensi kekuasaan kehakiman adalah sesuatu yang mutlak dan harus ada, karena merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jeminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Konsep independensi kekuasaan kehakiman ini mengharamkan adanya tekanan, pengaruh dan campur tangan dari siapapun.

Tetapi di sisi yang lain, kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakan privilege atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat ( *indispensable right* ) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak. Independensi peradilan tersebut adalah independensi peradilan dalam segala ranahnya, baik independensi konstitusional, independensi personal, independensi peraturan yang mengaturnya dan

independensi substantif.<sup>24</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, John Ferejohn berpendapat bahwa independensi peradilan adalah sebuah konsep yang relatif bukan absolut. Selengkapnya Ferejohn mengatakan :

*“ one definitional problem is that judicial independence. Is a relative, not an absolute concept. The following definition of the dependency highlights the relative nature of judicial independence. In ( A ) person or institution ( is ) dependent. ( if ) unable to do its job without relying on some other institution or group”.*<sup>25</sup>

Dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan itu memang tidak boleh diartikan secara absolut. Oleh karena itu, sejak awal munculnya gagasan mengubah UUDNRI 1945 telah muncul kesadaran bahwa sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman, perlu dilakukan pengawasan eksternal yang efektif di bidang etika kehakiman seperti di beberapa negara, yaitu dengan dibentuknya Komisi Yudisial. Pendapat tentang relatifita independensi kekuasaan kehakiman menjadi landasan filosofis bagi semua semula kalangan / praktisi hukum, bahwa tidak perlu ada ketakutan, kecemasan yang berlebihan terhadap kekuasaan kehakiman. Apalagi setelah UUNRI memnunjuk

<sup>24</sup> [Hts://ditjenpp.kemenumham.go.id](https://ditjenpp.kemenumham.go.id), Desain Konstitusional Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, diunduh 27 Maret 2020.

<sup>25</sup> *Ibid.*

lembaga check and balance yang memiliki kekuasaan yang kuat untuk mengawasi kinerja hakim dan pengadilan.\

Keberdaan Komisi Yudisial dalam perspektif Hukum Tata Negara, secara kelembagaan Komisi Yudisial dapat dikatakan sebagai komisi yang memiliki keunikan jika dibandingkan dengan komisi lain. Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUDNRI Tahun 1945 yaitu pasal 24B.,

## SIMPULAN

### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab-bab terdahulu, dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis normatif, maka untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di bab I sebagai berikut :

1. Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana yang di kategorikan Contempt of Court diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Ketentuan pasal-pasal dalam Buku II “ Kejahatan “ dan Buku III “ Pelanggaran “ Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Pasal-pasal itu antara lain : Pasal 209, Pasal 210, Pasal 212, Pasal Pasal 214, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 220, Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 227, Pasal 231, Pasal 242, Pasal 417, Pasal 420, Pasal 422, dan Pasal 522.

Disamping rumusan dalam KUHP di atas, ketentuan tentang Contempt of Court juga terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 281, yang menyatakan bahwa dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan, jika pengunjung bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib sidang, hakim memberi peringatan, jika masih tetap

melakukan, hakim memerintahkan agar pengunjung dikeluarkan dari sidang. Jika pelanggaran itu berupa pidana, ada kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

2. Meskipun masih terjadi silang pendapat berkaitan dengan Contempt of Court harus di ataur dalam Undang- Undang tersendiri, namun menurut hemat penyusun akan lebih efektif jika diatur dalam Undang- Undang tersendiri secara sistematis, agar jaminan terhadap kemerdekaan dan kewibawaan hakim dan peradilan lebih terjamin dengan tidak adanya kekhawatiran terjadinya “ Tirani Hakim dan Peradilan” mengingat sebesar apapun independensi hakim selalu terbatas pada kerangka keadilan. Sebagaimana ketentuan tentang tindak pidana korupsi ( Tipikor ) yang semula diatur dalam KUHP menjadi diatur dalam Undang- Undang tersendiri, sehingga lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi.

## B. SARAN

Pengaturan tersendiri itu juga diikuti dengan perbaikan di bidang yang lain, yakni perbaikan dari sisi akuntabilitas, integritas, transparansi dan pengawasan, yang juga diisyaratkan pihak untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Seperti perbaikan sistem peradilan dan kompetensi hakim harus menjadi fokus reformasi sistem peradilan di

Indonesia. Hakim yang masih saja ditemukan melakukan praktik korupsi harus mulai dikikis dan ditanggulangi dengan sistem standar yang baku dan bebas dari korupsi. Tentu ini yang juga menjadi harapan para pencari keadilan, sehingga yang benar adalah benar dan dimenangkan, dan yang salah adalah salah dan dikalahkan. Hukum selalu tegak berdiri untuk siapa saja, tidak tajam ke bawah tetapi tumpul keatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan ( Contempt of Court )*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989.
- Artaji dkk., *Eksistensi Pranata Contempt of Court Dalam Peradilan di Indonesia*, jurnal.unpad.ac.id.
- Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dody Nur Andryan, *Resonansi Contempt of Court*, 29 Juni 2010.
- Hasbullah F. Sjawie, *Sekelumit Catatan Mengenai Tindak Pidana Contempt of Court di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4 Tahun XXIV, Agustus 1994.
- Luhut MP. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ( ELSAM ), *Contempt of Court Dalam Rancangan KUHP 2005*, Position paper advokasi Rancangan UU KUHP 2005 Seri 2, September 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1992.
- Oemar Seno Aji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Penerbit Erlangga, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Depok, 2019.
- Wahyu Wagiman, *Contempt of Court*, reformasikuhp.org. 20 Maret 2020.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Graha Media Press, 2015.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, Wacana Intelektual, 2014.